**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Literatur Revieu**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dan mampu menjadi referensi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, seperti jurnal yang ditulis oleh Aditya Al Jamil yang berjudul “*Motivasi Pemerintah Jepang Dalam Rencana Pemberian Bebas Visa Bagi Turis Asal Indonesia”*

Dalam jurnalnya, Aditya mejelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan salah satu faktor diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan disetiap negara. Tak terkecuali di Indonesia, kebijakan bebas visa kunjungan perlu diberlakukan agar target pemerintah di sektor pariwisata yakni kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta kunjungan pada tahun 2019 dapat terealisasikan.

Pada tahun 2015 Jepang memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan bagi negara lain agar program Olimpiade 2020 yang bermaksud untuk mendatangkan 20 juta wisatawan dapat tercapai. Dalam merealisasikannya, pemerintah Jepang mengeluarkan dua kebijakan utama bersama perusahaan swasta untuk menarik banyak wisatawan. Dua kebijakan tersebut adalah kebijakan peningkatan jenis pelayanan bagi wisatawan asing yang lebih ditekankan pada layanan bandara dan fasilitas *wireless* dan kebijakan kemudahan pengurusan visa. Indonesia termasuk negara yang menjadi prioritas promosi pariwisata Jepang pasca bencana gempa dan tsunami pada tahun 2011. Maka untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan Indonesia ke Jepang, pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. Memberikan Fasilitas Bagi Wisatawan Muslim Indonesia, 2. Memperbanyak Tempat Makanan Halal, 3. Menambah Tempat Souvenir Yang Murah, 4. Membuka Fasilitas Visa (bebas visa). Dalam pemberian bebas visa kunjungan, pemerintah Jepang membidik wisatawan yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas beragama muslim seperti Indonesia. Maka untuk menarik kunjungan wisata dikalangan muslim Indonesia, pemerintah Jepang memperbanyak objek wisata yang mendukung perjalanan wisata masyarakat muslim Indonesia, dan kalangan industri pariwisata Jepang juga telah menyesuaikan diri dengan kebutuhan wisatawan muslim seperti menyediakan makanan yang halal dll.

Yang menjadi acuan penulis berikutnya merupakan sebuah jurnal yang di tulis oleh Erna Rahayu yang berjudul *Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara China (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal (Studi Di Kalmantan Barat).* Dalam jurnalnya, Erna berpendapat bahwa Di Indonesia, Tenaga Kerja Asing seperti dari negara China (RRC) yang datang sudah tidak bisa dielakkan lagi. Salah satunya dikarenakan MEA yang mengatur sistem untuk tidak ada lagi batas-batas negara mencakup tenaga kerja, barang, dan jasa. Bebasnya pergerakan manusia antar negara, termasuk barang dan jasa akan menghasilkan kerja sama yang saling melengkapi. Perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa membeli alat dengan harga yang lebih murah sekaligus pemasangan berasal dari tenaga kerja luar dan tentunya dapat mengurangi tingkat pengangguran tenaga kerja di Negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke Indonesia. Fenomena ini tentu menimbulkan keuntungan dan masalah tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya tenaga kerja yang datang dari luar negeri tentu dapat menambah PAD kota/Kabupaten di wilayah Indonesia serta dapat pula menghilangkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Maka dari itu diperlukan suatu peraturan yang mengatur tenaga kerja asing dari peraturan ketenagakerjaan dalam rangka mencegah masuknya tenaga kerja asing illegal yang dapat merugikan perekonomian daerah serta mengurangi lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.[[1]](#footnote-1)

Literatur yang terakhir merupakan jurnal dari Ahmad Jazuli yang berjudul *Implentasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian.* Ahmad menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan pembebasan visa terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yang memerlukan solusi yang tepat agar tidak mengganggu implementasi bebas visa, antara lain: 1. Pengawasan: belum dapat mendeteksi secara pasti kemanfaatan bebas visa dalam peningkatan pariwisata, 2. Keamanan: luasnya wilayah kerja dan potensi peningkatan pelanggaran orang asing yang masuk kategori negara rawan, 3. Sumber daya: SDM yang tidak berbanding lurus antara pengawasan dan tingginya perlintasan orang asing yang masuk karena bebas visa, kurangnya pengetahuan intelijen petugas imigrasi, 4. Sarana-prasarana: Kurangnya sarana-prasarana yang dapat mendukung pariwisata, 5. Regulasi peraturan: peraturan yang saling tumpang tindih, dan 6. Komunikasi: kurangnya intensitas sosialisasi pembebasan visa kepada orang asing. Oleh karena itu untuk mengatasi kendala-kendala implementasi kebijakan pembebasan visa maka perlu didukung oleh kebijakan sistem manajemen yang efektif dan berkualitas yang bermuara pada apa yang disebut sebagai *Total Quality Management*. Artinya bahwa Kemenkumham, termasuk pula Kanwil Kemenkumham dan UPT Imigrasi, harus melengkapi diri dengan kebijakan-kebijakan operasional yang menjamin terselenggaranya kegiatan pelayanan pembebasan visa dengan memfokuskan diri pada fungsi kegiatan dan selalu berobsesi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.[[2]](#footnote-2)

Ketiga literatur diatas memiliki kemiripan dengan penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Bebas Visa di Era Joko Widodo Terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Indonesia”, antara lain:

1. Membahas tentang penerapan kebijakan bebas visa dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.
2. Membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam sektor pariwisata maupun penerapan kebijakan bebas visa itu sendiri.

**2.2 Kerangka Teoritis**

Agar peneliti memenuhi kaedah-kaedah keilmuan serta dalam mempermudah proses penelitian, perlu di paparkan teori-teori dan konsep-konsep yang dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian. Rangkaian teori dan konsep ini dimulai dari teori umum, teori menengah, dan selanjutnya teori yang bersifat segala hal, sehingga rangkaian teori tersebut dapat menolong penulis dalam proses penelaahan masalah yang berkaitan dengan konteks yang diteliti.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan dengan ditopang oleh pakar-pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitiannya.

**2.2.1 Pengaruh**

Dalam hubungan bernegara, pengaruh merupakan hal yang penting untuk merebut kekuasaan atau menjadi ukuran kekuatan suatu negara.

Norman Barry berpendapat bahwa:

**“*Influence is a type of power in that a person who is influenced to act in a certain way may be said to be caused so to act, even though an overt threat of santions will not be the motivating force (pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang, jika seseorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka bukan merupakan motivasi yang mendorongnya.”[[3]](#footnote-3)***

Sementara menurut Uwe Becker:

***“Pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang yang berbeda dengan kekuasaan tidak begitu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan”[[4]](#footnote-4)***

Pengaruh biasanya bukan merupakan faktor tunggal yang dapat menentukan perilaku seseorang, namun ada juga faktor lain. Dalam suatu kondisi, pengaruh bisa saja tidak efektif dalam mendominasi suatu negara jika dibandingkan dengan kekuasaan, karena kekuasaan berisi unsur psikologis maka dari itu kekuasaan seringkali berhasil dalam mendominasi suatu negara.

**2.2.2 Hubungan Internasional**

Hubungan Internasional (HI) secara umum adalah kerjasama antar Negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Robert R. Jackson dan Georg Sorensen mendefinisikan HI sebagai studi tentang hubungan dan interaksi antarnegara, termasuk aktivitas-aktivitas dan kebijakan-kebijakan pemerintah nasional, organisasi-organisasi internasional (IGO), dan perusahaan-perusahaan multinasional. Definisi ini menegaskan bahwa studi HI bukan hanya membahas hubungan atau interaksi antarnegara, tetapi juga aktor-aktor non-negara.

Adapun Harry Chernotsky dan Heidi Hobbs tidak hanya menekankan berbagai aktor yang terlibat dalam dinamika HI, namun juga banyaknya isu yang ditangani studi HI. Mereka mendefinisikan HI sebagai:

**“*A field of inquiry that examines the broad array of human relationship that involve cross-border interactions*”.[[5]](#footnote-5)**

Sedangkan Shawn C. Smallman dan Kimberly Brown menyatakan bahwa istilah *global studies* lebih cocok digunakan dari pada studi HI. Menurut Smallman dan Brown, *Global Studies (atau HI)* adalah bidang studi interdisipliner yang memfokuskan kajiannya pada globalisasi dan perubahan, serta menekankan pada bagaimana kecenderungan-kecerendungan global berdampak pada masalah-masalah kemanusiaan (*Humanity). Global Studies* atau HI juga menekankan pentingnya ras, kelas, dan gender dalam masalah-masalah internasional, serta pentingnya tanggung jawab sosial dan kewargaan global (*Global Citizinship).[[6]](#footnote-6)* Hubungan internasional terjalin karena adanya saling ketergantungan antar negara untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Tidak ada satu negara pun yang bisa hidup sendiri tanda adanya bantuan atau kerja sama dengan negara lain. Berikut ini beberapa pengertian mengenai Hubungan Internasional, antara lain:

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a bahwa hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
2. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa. Dalam hubungan tersebut berkembang juga kebiasaan-kebiasaan maupun peraturan-peraturan hukum yang merupakan bagian dari kesepakatan bersama.
3. Menurut *Encyclopedia Americana*, hubungan internasional adalah hubungan antar negara atau antar individu dari negara-negara yang berbeda baik berupa hubungan politik, budaya, ekonomi ataupun hankam.[[7]](#footnote-7)

**2.2.3 Pariwisata**

Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Pariwisata merupakan kegiatan yang dapat dipahami dari banyak pendekatan. Dalam UUD RI nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud dari kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha.
5. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
7. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.[[8]](#footnote-8)

Menurut Leiper, terdapat tiga elemen utama dalam kepariwisataan yang menjadikan kegiatan tersebut bisa terjadi, antara lain:

1. Wisatawan

Wisatawan adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi, dan mengingatkan masa-masa dalam kehidupan.

1. Elemen Geografi

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tiga area geografi, seperti berikut:

1. Daerah Asal Wisatawan (DAW)
2. Daerah Transit (DT)
3. Daerah Tujuan Wisata (DTW)
4. Industri Pariwisata

Elemen ketiga dalam sistem pariwisata adalah industri pariwisata. Industri pariwisata merupakan mereka yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut. Contohnya seperti biro perjalanan wisata yang tersedia di daerah asal wisatawan, Jasa penerbangan yang bisa ditemukan baik di daerah asal wisatawan maupun daerah transit, dan akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.[[9]](#footnote-9)

**2.2.4 Jenis-Jenis Pariwisata**

Menurut James J. Spilane, terdapat banyak motif-motif seseorang untuk melakukan perjalanan pariwisata. Meski begitu, dapat dibedakan adanya perbedaan jenis pariwisata sebagai berikut:

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak keingin-tahuannya, atau bahkan menikmati hiburan di kota-kota besar ataupun untuk ikut serta dalam keramaian pusat-pusat wisatawan. Jenis pariwisata ini menyangkut banyak unsur yang sifatnya berbeda-beda, disebabkan pengertian *pleasure* akan selalu berbeda kadar pemuasnya sesuai dengan karakter, cita rasa, latar belakang kehidupan, serta tempramen masing-masing individu.

1. Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, serta mereka yang ingin menyegarkan kelelahannya. Jenis pariwisata ini biasanya dilakukan di tepi pantai, di pegunungan, serta di tempat-tempat yang dianggap akan menjamin tujuan-tujuan rekreasi tersebut dengan tujuan untuk menemukan kenikmatan yang diperlukan.

1. Pariwisata untuk kebudayaan

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat-istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat negara lain, untuk mengunjungi tempat bersejarah, peninggalan masa lalu, atau juga ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat dan lain-lain.

1. Pariwisata untuk olahraga (*Sports Tourism)*

Jenis wisata ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. *Big Sport Events,*  yaitu pertandingan-pertandingan olahraga dunia seperti olimpiade, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain.
2. *Sport Tourism of the Practitioners,* yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih, seperti pendakian gunung, olahraga berkuda, berburu, memancing, dan lain-lain.
3. Pariwisata untuk usaha dagang (*Business Tourism*)

Perjalanan usaha ini adalah bentuk *profesional travel* atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan pilihan kepada pelakunya dimana daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan. Dalam istilah *business tourism* secara tersirat tidak hanya *profesional trips* yang dilakukan kaum pengusaha atau industrialis, tetapi juga mencakup semua kunjungan ke pameran, kunjungan ke instalasi teknis yang bahkan menarik orang-orang diluar profesi ini.

1. Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*)

Peranan jenis pariwisata untuk berkonvensi semakin penting seiring dengan berjalannya waktu. Jumlah konvensi setiap tahunnya terus meningkat dan diperkirakan sebanyak 9.500 konvensi telah diadakan pada tahun 1975 dan 19.000 konferensi internasional diadakan pada tahun 1980. Konvensi dan pertemuan bentuk ini sering dihadiri oleh ratusan dan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau negara penyelenggara. Jika pada perkembangannya konvensi-konvensi dilakukan secara tradisional di beberapa kota tertentu, maka sekarang berbagai *tourist resorts* atau daerah-daerah wisata banyak menawarkan diri untuk dijadikan tempat konferensi. Bahkan untuk tujuan tersebut telah ada beberapa negara seperti Belgia maupun Prancis yang membentuk asosiasi-asosiasi sebagai sarana yang dianggap penting untuk mencapai tingkat pengisian kamar-kamar yang layak pada hotel-hotel mereka, terutama pada musim-musim menurunnya jumlah wisatawan yang masuk ke negara-negara tersebut.[[10]](#footnote-10)

**2.2.5 Pariwisata Internasional**

Pariwisata internasional terjadi ketika wisatawan melakukan perjalanan melintasi batas suatu negara. Wisata mancanegara merupakan kegiatan perjalanan seseorang menuju ke suatu negara maupun kembali dari suatu negara dengan tujuan untuk bersenang-senang. Orang yang melakukan perjalanan antarnegara ini disebut dengan wisatawan mancanegara atau *internasional tourist.* Wisatawan mancanegara melakukan perlintasan batas negara, ada yang keluar dari sebuah negara dan ada yang memasuki sebuah negara. Kegiatan perjalanan wisata menuju sebuah negara atau masuk ke perbatasan sebuah negara disebut dengan  *inbound tourism* atau pariwisata ke dalam batas. Kegiatan perjalanan keluar dari negara asalnya atau keluar dari perbatasan negara asal disebut *outbound tourism* atau pariwisata keluar batas. Kedua kegiatan itu memberikan dampak pada negara yang didatangi dan negara yang ditinggalkan.[[11]](#footnote-11)

Mengingat pariwisata merupakan salah satu andalan Indonesia sebagai penghasil devisa, maka kerja sama di forum internasional dan regional seperti UNWTO dan Pacific Asia Travel Assiociation (PATA) sangatlah penting, terutama untuk menjalin kerja sama pelatihan, penanaman modal, dan tukar-menukar pengalaman. UNWTO adalah salah satu badan dari PBB yang menangani masalah pariwisata. Istilah UNWTO untuk menyebut UN World Tourism Organization baru digunakan pada tahun 2003, untuk membedakannya dari World Trade Organization. Sejarah kelahiran UNWTO sendiri telah dimulai sejak tahun 1925. Pada tahun 1925, dibentuk International Congress of Official Tourist Traffic Association (ICOTT) di Den Haag, Belanda. Pada tahun 1934, ICOTT berubah nama menjadi International Union of Official Tourist Publicity Organizations (IUOTPO). Setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2, seiring dengan meningkatnya pariwisata internasional, IUOTPO berubah menjadi International Union of Official Travel Organizations (IUOTO). Sebagai organisasi internasional non-pemerintah, IUOTO bertujuan untuk memajukan pariwisata, serta memanfaatkan pariwisata sebagai komponen perdagangan internasional dan sebagai strategi pembangunan ekonomi bagi negara-negara berkembang.

Tujuan pokok UNWTO adalah untuk meningkatkan dan membangun pariwisata sebagai kontributor bagi pembangunan ekonomi, saling pengertian internasional, perdamaian, kemakmuran universal, HAM dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama. UNWTO telah membantu para anggotanya dalam industri pariwisata dunia, yang diyakini merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif untuk melindungi lingkungan dan warisan sejarah, serta mempromosikan perdamaian dan saling pengertian antar-negara. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, UNWTO melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memperjuangkan kesetaraan gender, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.[[12]](#footnote-12)

**2.2.6 Visa**

Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti ‘boleh berkunjung’ yang diberikan kepada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yangdapat di-*apply* di kedutaannegara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.

Undang-Undang tentang Keimigrasian Indonesia memberikan pengertian tentang Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa yaitu sebagai berikut:

**“*Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Pmerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal*.”**

Elspeth Guild juga memberikan pengertian mengenai visa sebagai berikut:

**“*The visa is a document issued in the country of origin (or residence) of the individual by the authorities of the state to which he or she wishes to go”[[13]](#footnote-13)***

Terdapat banyak definisi mengenai visa yang diperoleh dari bahasa asing, karena pada umumnya mereka telah terlebih dahulu mengenal dan menerapkan penggunaan visa dalam lalu-lintas negara mereka. Penggunaan visa ini tidak terlepas hubungannya dengan hubungan internasional maupun diplomasi antar negara yang melahirkan kebijakan-kebijakan mengenai visa yang dikenal dalam lingkup internasional.

**2.2.7 Bebas Visa**

Bebas visa merupakan kebijakan yang memungkinkan seorang warga negara untuk memasuki wilayah negara lain tanpa dibebankan untuk membayar ataupun menyiapkan visa dengan berbagai tujuan perjalanan seperti wisata, bisnis, urusan kenegaraan, hingga menghadiri suatu acara dinegara lain tergantung dari peraturan negara yang memberikan bebas visa. Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh suatu negara adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Kebijakan ini biasanya diberlakukan atas asas resiprokal, dimana kebijakan ini saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkait. Sehingga bisa dimaklumi bahwa negara-negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang setara. Sementara itu, bagi negara-negara miskin tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa dengan persyaratan tertentu.[[14]](#footnote-14)

**2.2.8 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia**

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warganegara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah republik indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara. Berdasarkan perpres tahun nomor 21 tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Jokowi, 169 negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ini mengamanatkan bahwa penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Penerima Bebas Visa Kunjungan pun dapat keluar dan masuk melalui 124 Tempat Pemeriksaan Imigrasi darat, laut dan udara.[[15]](#footnote-15)

Orang Asing yang berasal dari negara penerima Bebas Visa Kunjungan dapat melakukan kegiatan untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri. Apabila izin tinggal untuk tujuan kunjungan selama 30 hari yang diakomodir melalui Bebas Visa Kunjungan dirasa tidak memadai, fasilitas Visa Kunjungan saat Kedatangan (*Visa on Arrival*) maupun Visa Kunjungan masih dapat digunakan. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

**2.2.9 Peran Pemerintah Dalam Pariwisata**

Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab yakni pemerintah harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan itu sendiri. James Elliott menekankan pentingnya pemerintah dalam pariwisata, karena dalam hal ini pemerintah merupakan pihak yang mengupayakan stabilitas politik, keamanan, keabsahan dan kerangka finansial yang dibutuhkan dalam pariwisata.[[16]](#footnote-16) Selain itu, pemerintah juga merupakan pihak yang menyediakan infrastruktur yang layak agar dapat mengembangkan pariwisata maupun kegiatan pendistribusian baik berupa jalan, jalur kereta, bandara, pelabuhan, dan fasilitas di objek wisata. Peran pemerintah pusat dan daerah khususnya terkait dengan perencanaan, kontrol, dan evaluasi pengembangan termasuk pemasaran sangat dibutuhkan dalam memajukan sektor pariwisata.

Menurut James Elliott, Pariwisata merupakan industri yang paling cepat berkembang didunia. Pemerintah di negara-negara di dunia semakin bergantung pada semua tahap pembangunan, namun di negara-negara yang ingin mencapai pembangunan berkelanjutan, hal ini sangatlah penting bagi pariwisata di suatu negara. Pariwisata tidak akan jalan tanpa adanya pemerintah. Pemerintah sangat berperan dalam membantu meningkatkan sektor pariwisata karena pemerintah dapat membuat suatu keputusan atau kebijakan. Pemerintah dapat memaksa, serta memberikan sinergi melalui manajemen sektor publik. Pariwisata tidak sekedar aktivitas ekonomi atau suatu industri saja, pariwisata merupakan fenomena dinamis yang mendunia yang dapat menarik banyak negara di dunia serta dapat mempengaruhi masyarakat di dalamnya. Pemerintah sadar bahwa pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian pariwisata di Indonesia.

Pariwisata tidak hanya berdampak dalam industri dan aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak pada fenomena sosial. Pemerintah bertanggung jawab atas aktifitas manajemen dan berperan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan. Maka dari itu, dalam pengelolaan pariwisata dibutuhkan manajemen khusus dari pemerintah terkait pariwisata atau *Public Sector Management* (PSM). Berikut merupakan hal penting dalam PSM menurut Elliott:

1. Pemerintah dan peranannya dalam pariwisata. Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan cadangan devisa negara dan kunjungan wisatawan mancanegara melalui kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan pada tahun 2016. Yang berarti perkembangan sektor pariwisata tidak dapat lepas dari peran pemerintah.
2. Pariwisata untuk pemerintah. Pemerintah Indonesia memanfaatkan pariwisata sebagai salah satu sektor dalam pembangunan ekonomi negara. Masuknya wisatawan mancanegara ke Indonesia akan meningkatkan cadangan devisa negara dan menguatkan posisi rupiah.
3. Prinsip-prinsip dan tanggung jawab pemerintah dalam manajemen pariwisata yang seharusnya menjadi basis. Pengawasan masuknya WNA ke Indonesia perlu ditingkatkan oleh pemerintah agar kebijakan bebas visa tidak disalahgunakan oleh mereka yang memiliki niatan lain dalam perjalanannya ke Indonesia.
4. Perspektif internasional dalam pembangunan pariwisata. Tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, sehingga kebijakan bebas visa dianggap mampu untuk mendorong daya saing pariwisata Indonesia dengan negara-negara lain.[[17]](#footnote-17)

**2.3 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan mengenai hubungan dua variable atau lebih. Berdasarkan permasalahan dan kerangka teoritis yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**“*Jika kebijakan bebas visa kunjungan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi berjalan dengan efektif, maka jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia akan meningkat ditandai dengan adanya pertambahan cadangan devisa negara”.***

**2.4 Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel Dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| Variabel Bebas: Jika kebijakan bebas visa kunjungan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi berjalan efektif | 1. Adanya peningkatan infrastruktur di kota tujuan wisata. 2. Adanya penetapan 10 daerah destinasi prioritas. 3. Penetapan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan nasional. | 1. Mengenai sosialisasi program kebijakan bebas visa kepada negara penerima BVK. Dalam **(**[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\_singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf),.) 2. Mengenai penetapan 10 daerah destinasi prioritas. (sumber: kemenpar.go.id/laporan-kinerja-kemenpar) 3. Mengenai pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan nasional. (sumber: kemenpar.go.id/laporan-kinerja-kemenpar) |
| Variabel Terikat: Maka tingkat kunjungan wisatawan mancanegara akan semakin meningkat. | 1. Kemajuan usaha wisata dan perekonomian Indonesia. 2. Adanya peningkatan cadangan devisa Indonesia. 3. Meningkatnya daya saing pariwisata Indonesia dengan negara tetangga. | 1. Data mengenai adanya kemajuan usaha wisata dan perekonomian Indonesia. (sumber: sindonews.com/read/menang-di-aseanta-2018-industri-pariwisata-perlu-perkuat-konsolidasi) 2. Data (fakta dan angka) mengenai adanya peningkatan cadangan devisa Indonesia. (sumber:kemenpar.go.id/laporan/-kinerja-kemenpar). 3. Data (fakta dan angka) mengenai meningkatnya daya saing pariwisata Indonesia dengan negara tetangga. (sumber: cnnindonesia.com/gaya-hidup/sektor-pariwisata-tunjukkan-angka-pertumbuhan-yang-baik) |

|  |
| --- |
| Promosi pariwisata Indonesia kepada negara lain |

**2.5 Skema Kerangka Struktural**

|  |
| --- |
| **Kebijakan bebas visa** |

|  |
| --- |
| Pariwisata ditetapkan sebagai sektor prioritas |

|  |
| --- |
| Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia |

|  |
| --- |
| 1. Kemajuan usaha wisata dan perekonomian Indonesia. 2. Peningkatan cadangan devisa negara dari sektor pariwisata. 3. Peningkatan daya saing pariwisata Indonesia dengan negara tetangga. |

1. Erna Rahayu, “Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara China (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal (Studi Di Kalimantan Barat)”, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan, Vol. 1 (No. 1), Tahun 2017 dalam <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/22569/17922>., diakses 19 April 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmad Jazuli, “Implentasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian”, dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10 (No. 3) Tahun 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 67. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid. hlm. 66. [↑](#footnote-ref-4)
5. Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-6)
7. Amin Suprihatini, *Hubungan Internasional* (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ismayanti, *Pengantar Pariwisata* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid. Hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-9)
10. James J. Spilane, *Ekonomi Pariwisata dan Prospeknya,* (Bandung: Kanisius, 1991). Hlm. 29-31. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid. Hlm. 13. [↑](#footnote-ref-11)
12. Beranda Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “World Tourism Organization (UN-WTO), <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Tourism-Organization.aspx>, diakses pada 20 April 2018. [↑](#footnote-ref-12)
13. Elspeth Guild, *Security and Migration in the 21st Century,* (Cambrige: Polity Press, 2009). P. 118. [↑](#footnote-ref-13)
14. Yuni Sudarwati, “Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat”, Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 7 (No.06), Tahun 2015 dalam <http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf>,. Diakses pada 21 April 2018. [↑](#footnote-ref-14)
15. Laman Dirjen Imigrasi RI. “169 Negara Resmi Dibebaskan Dari Visa Untuk Kunjungan Ke Indonesia”. Dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/996-169-negara-resmi-dibebaskan-dari-visa-untuk-kunjungan-ke-indonesia>., diakses pada 22 Aprl 2018. [↑](#footnote-ref-15)
16. James Elliot, *Tourism and Public Sector Management,* (London: Routledge, 1997), p. 2. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid. p. 17-18. [↑](#footnote-ref-17)